

Meneguhkan Kabinet Presidensial di Era Multi Partai

Dian Ferricha

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung
e-mail: dianferricha2@gmail.com

Received: -
Published: -

Accepted: -
doi: -

Advance Access Published:
URL: -

Abstrak

Ramainya berita pengumuman presiden usai sudah. Terpilihnya Joko Widodo dan Ma'ruf Amin menyisakan tugas berat didepan mata yakni tersusunnya kabinet pada formasi pemerintahan mereka. Kabinet presidensial sebagai amanah konstitusi mempunyai tantangan besar dengan adanya era multi partai yang dapat melahirkan adanya kesewenang-wenangan partai politik dalam mengintervensi kabinet yang dibentuk oleh presiden. Dampak pemerintahan yang tidak efektif serta adanya ambiguitas sistem presidensial dapat berakibat fatal pada jalannya roda pemerintahan. Untuk mengurai hal tersebut, maka tulisan ini mengkaji serta memberikan tawaran solusi untuk meneguhkan kabinet presidensial di era multi partai saat ini, tanpa mengubah sistem ketatanegaraan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu tulisan ini menganalisa mengenai sistem multi partai sederhana sebagai jawaban atas efektifnya kabinet presidensial. Dengan cara menaikkan prosentase ambang batas parlemen sebesar 10% seperti halnya di Turki, menjadikan partai politik jauh lebih sedikit, sehingga berkurangnya tekanan politik dari gabungan partai politik dalam mengintervensi kabinet presidensial. Harapannya sistem multi partai sederhana ini menjadi keseimbangan pada kewenangan masing-masing lembaga negara. Eksekutif maupun legislatif menjadi tidak terlalu intervensi akan kepentingan politik satu sama lain, sehingga kabinet presidensial yang disusun dapat berjalan dengan baik dan efektif.

Kata Kunci : kabinet presidensial, efektif, multipartai sederhana.

Abstract

The tumult of the president's announcement was over. The election of Joko Widodo and Ma'ruf Amin left a heavy task in front of the cabinet in the formation of their government. The presidential cabinet as a constitutional mandate has a big challenge with the multi-party era that can give birth to the arbitrariness of political parties in intervening in the cabinet formed by the president. The impact of ineffective government and the ambiguity of the presidential system can be fatal in the running of government. To unravel this matter, this paper examines and offers solutions to strengthen the presidential cabinet in the current multi-party era, without changing the constitutional system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. For this reason, this paper analyzes a simple multi-party system in response to the effectiveness of the presidential cabinet. By increasing the percentage of parliamentary threshold by 10% as in Turkey, it makes political parties far less, so that the political pressure from political parties combined in intervening in the presidential cabinet intervenes. It is hoped that this simple multi-party system will balance the authority of each state institution. The executive and legislative branches become less intervened in each other's political interests, so that the presidential cabinet that is arranged can run well and effectively.

Keyword : presidential cabinet, effective, simple multi-party.

How to cite: -

A. PENDAHULUAN

Indonesia melalui konstitusi menegaskan telah menganut sistem pemerintahan presidensial. Dimana sistem pemerintahan negara kita yakni kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Untuk itu sistem presidensial yang berlaku di Indonesia mengharuskan presiden mempunyai posisi yang kuat dan tidak dapat dijatuhkan oleh kekuatan politik. Walaupun disisi lain presiden masih mempunyai ruang kontrol dalam menjalankan tugasnya, sehingga agar tidak terjadi pemerintahan yang otoriter oleh konstitusi UUD 1945 kekuasaan presiden dikurangi dan ditambahkan kekuasaan parlemen untuk mengimbangi jalannya pemerintahan di Indonesia. Konstitusi melalui amandemennya ini bertujuan untuk menjamin adanya checks and balances antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif, namun pada prakteknya terjadi dikotomi antara kedua lembaga ini yang mengakibatkan implementasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak berjalan dengan efektif.

Dalam menjawab situasi diatas, the founding fathers memberikan solusi terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia dengan penggabungan konstruk politik multipartai pada sistem presidensial di Indonesia. Pertimbangannya sistem multipartai merupakan jawaban ideal sesuai kondisi bangsa yang memiliki tingkat kemajemukan masyarakat yang sangat tinggi serta tingkat pluralitas sosial yang kompleks. Namun pengalaman empiris dan teoritisnya, sistem presidensial yang dipadukan dengan sistem multipartai menimbulkan ketidakstabilan pemerintahan. Hal ini berbeda dengan negara yang memadukan sistem presidensial dengan sistem dwi partai seperti Amerika. Sehingga untuk menjalankan kabinet pemerintah melalui sistem presidensial yang berlaku, maka perlu dilakukan terobosan ide agar sistem pemerintahan berjalan efektif tanpa melanggar sistem ketatanegaraan di Indonesia. Untuk itu tulisan ini ingin menawarkan beberapa gagasan pokok dengan tema utama yakni “Meneguhkan Kabinet Presidensial Di Era Multi Partai”, dengan keyakinan ada sumbangsih pemikiran terhadap pembentukan kabinet presidensial di Indonesia tanpa mengubah sistem ketatanegaraan yang sudah berlaku.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis ormativ, metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹ Adapun pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isi hukum yang sedang ditangani, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) artinya bahwa beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²

C. PEMBAHASAN

1. Hubungan Kabinet Presidensial dengan Partai Politik

Saat setelah reformasi kita mendapatkan penegasan itu dalam kesepakatan dasar MPR tentang arah perubahan UUD 1945 untuk mempertahankan sistem pemerintahan presidensial yang penulis inventarisir pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Ciri-ciri Sistem Presidensial Berdasar Konstitusi

| No | Ciri Presidensial berdasar Konstitusi | Dasar Hukum |
|----|--|--------------------------|
| 1. | Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD | Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 |
| 2. | Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD | Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945 |
| 3. | Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan calon secara langsung oleh rakyat | Pasal 6AAyat 1 UUD 1945 |
| 4. | Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun | Pasal 7 UUD 1945 |
| 5. | Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil presiden, dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus | Pasal 7A dan 7B UUD 1945 |

¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007).

| | | |
|----|--|--------------------------|
| | pendapat DPR | |
| 6. | Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR | Pasal 7C UUD 1945 |
| 7. | Kedudukan Presiden sebagai kepala negara | Pasal 10-16 UUD 1945 |
| 8. | Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden | Pasal 17 UUD 1945 |
| 9. | DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang | Pasal 20 ayat 1 UUD 1945 |

Data diolah oleh penulis (2019)

Sistem presidensial yang digunakan Indonesia adalah semi presidensial atau tidak murni, karena kuatnya kewenangan parlementer dalam proses legislasi dan hal ini mainstream pada sistem ketatanegaraan asal menghasilkan pemerintahan yang efektif dan demokratis bagi sebuah negara³. Sistem pemerintahan di Indonesia dikatakan semi presidensial karena pada kenyataannya terdapat sistem multipartai sehingga dominasi partai politik mempengaruhi parlemen hingga berjalannya pemerintah yang dijalankan eksekutif. Hal ini pun ditopang oleh konstitusi yang mengatakan bahwa presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik⁴. Semi presidensial inilah yang dianggap masih kondusif dengan situasi dan kondisi Indonesia dengan menerapkan sistem multipartai. Kuatnya multipartai ini dibarengi dengan sistem pemilihan proporsional yang memperhitungkan proporsi jumlah kursi dengan jumlah penduduk atau pemilih di sebuah daerah pemilihan, sehingga partai politik berpeluang mendapatkan jumlah kursi yang lebih besar di parlemen. Selain itu partai politik dapat mencalonkan lebih dari satu kandidat dalam daerah pemilihan dan juga membuka peluang bagi partai-partai kecil untuk mendulang kursi dalam daerah pemilihan tersebut.

Adapun ciri-ciri pemerintahan presidensial, kelemahan serta kelebihanya yaitu :

Tabel 2. Analisa Pemerintahan Presidensial

| No | Ciri presidensial | Kelemahan | Kelebihan |
|----|--|---|---|
| 1. | Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara | Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif | Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen |
| 2. | Kekuasaan eksekutif presiden berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat | Sistem pertanggungjawaban kurang jelas | Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. |
| 3. | Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen | Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif | Masa pemilihan umum lebih jelas dengan jangka waktu tertentu |
| 4. | Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada | Pembuatan keputusan | Penyusun program kerja kabinet mudah |

³ Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*.

⁴ Setjen DPR RI, "J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat," accessed May 21, 2020, <http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.

| | | | |
|----|---|-------------------------|--|
| | kekuasaan eksekutif | memakan waktu yang lama | disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya |
| 5. | Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif | | Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif |
| 6. | Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif | | |

Data diolah oleh penulis (2019)

Memang dapat dikatakan dengan sistem multi partai ini membuka kran demokrasi bagi partai politik sebagai garda terdepan penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Namun bagi sistem ketatanegaraan yang sudah disepakati oleh bangsa Indonesia yaitu menggunakan sistem presidensial menjadi terhambat. Dikarenakan konstitusi mengamanatkan sistem presidensial dalam menjalankan roda pemerintahan Indonesia, sehingga dianggap pemerintahan akan lebih efektif ketika sistemnya adalah presidensial murni bukan semi presidensial. Untuk itu mengharmonikan sistem presidensial harus dilakukan di era multi partai ini. Salah satunya dengan melakukan penguatan pada relasi kabinet presidensial yang dibentuk oleh Presiden dengan tetap mengkondusifkan era multi partai ini.

Di era multi partai ini, partai pendukung presiden haruslah partai mayoritas di parlemen guna menjamin stabilitas pemerintahan agar presiden mendapatkan dukungan secara politik dari parlemen guna melancarkan kebijakan politik yang dibuatnya. Namun suara mayoritas ini sulit diperoleh oleh partai presiden dalam situasi multipartai kecuali mengandalkan koalisi partai politik di parlemen dan kabinet agar dapat meraih suara mayoritas untuk menjamin stabilitas pemerintahan, yang istilah koalisi tersurat juga pada konstitusi. Sebenarnya konstitusi sudah member sinyal bagaimana agar sistem presidensial dapat berjalan efektif atau tepat guna, yang oleh Maswadi Rauf di petakan menjadi dua dimensi⁵ yakni dimensi sistem institusional yang melihat pada hubungan antara eksekutif atau presiden dan kabinetnya berjalan sesuai aturan perundang-undangan, dan dimensi personal presiden yang melihat pada kemampuan dan karakter personal presiden dalam menerapkan presidensialisme sesuai rumusan konstitusi.

Hal ini oleh Hanta Yuda⁶ diturunkan menjadi beberapa indikator untuk mengukur efektivitas jalannya pemerintahan yang penulis inventarisir pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Indikator sistem presidensial berjalan efektif

| No | Indikator | Dimensi |
|----|---|-------------------------------|
| 1. | Pembentukan kabinet dan pola relasi presiden dengan partai politik berjalan harmoni. Dimana partai tidak boleh intervensi kuat pada presiden. Partai tidak bisa mengintervensi presiden dalam pembentukan kabinet karena posisi presiden ditopang konstitusi serta memiliki dukungan parlemen yang memadai. Di sisi lain personalitas dan gaya kepemimpinan presiden juga tegas dan kuat sehingga proses pembentukan kabinet sepenuhnya berlandaskan hak prerogatif presiden. | Dimensi Institusional politik |
| 2. | Konfigurasi kekuatan partai pendukung pemerintah secara kualitas cukup kuat, minimal menguasai mayoritas sederhana kursi di parlemen. Ikatan koalisi | Dimensi Institusional |

⁵ Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Seminar Nasional Pemilihan Presiden 2009 Reformasi Pemantapan Sistem Politik Demokrasi dan Pengokohan, *Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

⁶ Hanta Yuda AR, *Presidensialisme Setengah Hati* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010)

| | | |
|----|--|---|
| | yang terbangun juga solid dan permanen. | |
| 3. | Hubungan presiden dan parlemen. Struktur konstitusi dan desain institusi politik memosisikan kekuasaan presiden dan parlemen sama-sama kuat dan secara kelembagaan setara serta personalitas dan gaya kepemimpinan presiden tegas dan kuat | Dimensi Personal Presiden |
| 4. | Presiden memiliki hak prerogatif sepenuhnya dalam pembentukan kabinet. Partai politik tidak bisa intervensi presiden | Hak prerogatif Presiden. Dimensi Institusional |
| 5. | Kecenderungan komposisi kabinet adalah kabinet profesional yaitu secara kuantitas jumlah anggota kabinet dari unsur parpol tidak melebihi unsur profesional | Komposisi cabinet. Dimensi Personal Presiden |
| 6. | Loyalitas Menteri sepenuhnya kepada presiden, termasuk menteri dari unsur partai politik | Dimensi Personal Presiden |
| 7. | Hubungan Presiden dan Wakil Presiden, fungsi dan wewenang wakil presiden serta hubungan antara presiden dan wakil presiden dalam koridor prinsip presidensialisme | Dimensi Personal Presiden |

Data diolah oleh penulis (2019)

Relasi kabinet presidensial dengan partai politik bagaikan pisau bermata dua yakni menguntungkan pun juga merugikan ketika ada dominasi yang kuat pada partai politik yang dapat mempengaruhi warna kebijakan pada kabinet presidensial. Hubungan yang menguntungkan terjadi ketika partai politik dapat menjadi mitra yang sehat pada berjalannya kabinet presidensial. Sebagaimana diketahui bahwa perwakilan dari kader partai politik yang masuk di lembaga parlemen dapat menjalankan ketiga fungsinya dengan baik berupa fungsi kontrol atau pengawasan pada jalannya pemerintahan, fungsi budgeting atau membuat anggaran pada rencana program yang akan dilakukan oleh pemerintahan serta fungsi legislating atau membuat undang-undang yang disusun dan disahkan bersama dengan eksekutif dan para kabinetnya.

2. Kolaborasi Partai Bukan Kompetisi Partai

Berdasarkan pengalaman pilpres di Indonesia, tahun 2004 dan 2009 tidak terdapat polarisasi dua kubu yang begitu keras dalam masyarakat, karena pesertanya terdiri dari lebih dari 2 paslon. Pilpres tahun 2004 diikuti oleh 5 paslon, dan menjadi 2 paslon hanya setelah terjadi putaran kedua, sehingga masa untuk menciptakan pembelahan masyarakat menjadi dua kubu sangatlah singkat. Pada tahun 2009 tidak terjadi putaran kedua, karena dari 3 paslon peserta pilpres, Paslon Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono sudah berhasil meraih kemenangan menjadi Presiden Terpilih pada Putaran Pertama, sesuai aturan konstitusi. Sementara pada pilpres tahun 2014 dan 2019, pembicaraan tentang kelompok koalisi dan oposisi menjadi sangat mencuat karena peserta pilpresnya hanya ada 2 paslon sejak awal. Pasca turunnya Presiden Suharto, stabilitas dan efektivitas pemerintahan dinilai lemah. Kebijakan-kebijakan pemerintah tidak efektif di implementasikan, bahkan pemerintah terpilih dapat diberhentikan ditengah masa kerjanya.

Mukhti Fadjar menyatakan sistem kepartaian pada umumnya dapat diklasifikasikan menjadi dua kriteria⁷ yaitu :

Berdasarkan jumlah partai yang ada dalam suatu negara sehingga muncul :

- a) Sistem partai tunggal, seperti di negara komunis;
 - 1) Sistem dwi partai, seperti di Amerika Serikat;
 - 2) Sistem multi partai, seperti di Belanda dan Indonesia.
- b) Berdasarkan pada karakter partai, ialah :
 - 1) Sistem kompetitif
 - 2) Sistem agregatif
 - 3) Sistem ideologis
 - 4) Sistem pluralistik
 - 5) Sistem monopolistik
 - 6) Sistem hegemonik.

Berdasarkan kedua kriteria diatas, maka tipologi sistem kepartaian dapat digambarkan dibawah ini :

Tabel 4. Klasifikasi sistem kepartaian

| No | Kriteria | Integratif | Kompetitif |
|----|---------------------|--|---|
| 1 | Dukungan | Sekretarian (eksklusif) | Komprehensif (pragmatis, orientasi klan) |
| 2 | Organisasi | Tertutup, otoriter | Terbuka dan pluralistik |
| 3 | Kegiatan dan fungsi | Mobilisasi, hegemonik integrasi nasional | Agregatif dan representatif terspesialisasi |
| 4 | Jumlah partai | Satu partai | Dua atau multi partai |

Disadur dari buku Mukhtie Fadjar

Sistem multi partai merupakan banyaknya partai dalam setiap pelaksanaan pemilu. Sistem multi partai diperkenalkan oleh Duverger dengan istilah "Hukum Duverger". Melalui pendekatan institusional, Duverger menyebut sistem pluralitas atau mayoritas akan membentuk sistem dua partai sedangkan pada sistem proporsional akan cenderung membentuk sistem multi partai⁸. Perbedaan yang tajam antara ras, suku, budaya dan agama cenderung mendorong golongan-golongan ini untuk menyalurkan ikatan terbatasnya (primordial) dalam satu wadah yang sempit saja. Feomena ini biasa terjadi jika pluralitas budaya terjadi sehingga sistem multi partai lebih cocok digunakan, seperti pada Malaysia, Prancis dan Indonesia dimana seringkali terjadi banyak partai dalam pemilu sejak reformasi tahun 1998. Dengan perubahan sistem diatas, parpol tak lagi dilibatkan dalam proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan juga dalam lembaga eksekutif. Para politisi hanya akan bekerja di DPR, sedangkan Presiden dan kabinetnya murni berasal dari kalangan non parpol (teknokrat). Sehingga sistem Pemerintahan dapat terejawantahkan pada prinsip *checks and balances* dalam tata negara. Dengan demikian, perjuangan seorang politisi akan berpuncak hanya pada lembaga perwakilan rakyat.

3. Sistem Multi Partai Sederhana Dapat Meneguhkan Kabinet Presidensial

Penerapan sistem pemerintahan presidensial yang dikombinasikan dengan sistem multipartai, maka yang perlu dipahami bahwa sistem multipartai merupakan struktur politik, sedangkan sistem presidensial merupakan struktur konstitusi. Berbicara mengenai organisasi negara terdapat dua unsur pokok yakni organ dan fungsi. Organ merupakan bentuk atau wadah sedangkan fungsi yaitu isinya.

⁷ Mustafa Lutfi and Iwan Satriawan, *Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia* (Malang: UB Bpress, 2016).

⁸ Sigit Pamungkas, *Partai Politik: Teori Dan Praktik Di Indonesia* (Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism, 2011)

Terkait alat perlengkapan negara dapat dilihat dari berbagai hal. Sebagaimana pendapat Jellinek yang mengklasifikasikan organ dibagi menjadi dua yaitu : (1). Alat perlengkapan negara langsung, dan (2). Alat perlengkapan negara tidak langsung. Tolak ukur ini digunakan alat perlengkapan negara berdasar konsitusi yang terdapat pada pasal 2 ayat 1 UUD 1945 adalah : Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.

Berdasarkan hal tersebut maka parlemen merupakan alat perlengkapan negara langsung, sehingga teori ini memberikan tekanan pada transformasi yang terjadi pada parlemen. Kabinet efektif mensyaratkan beberapa hal. Pertama-tama, mereka yang duduk di kabinet haruslah kompeten di bidang mereka. *The right man in the right place*. Kabinet harus tancap gas begitu selesai dilantik untuk menyelesaikan berbagai program. Pengalaman, pendidikan, dan keahlian mesti ditopang kemampuan memimpin atau leadership. Sebagai pemimpin puncak di kementerian, seorang menteri harus mampu bertindak seperti konduktor andal agar kepemimpinan kementeriannya menghasilkan harmoni.

4. Desain Ulang Kabinet Presidensial

Jumlah partai politik yang terlalu banyak juga merupakan salah satu faktor penyumbang tidak efektifnya sistem pemerintah di Indonesia. Presiden terpilih idealnya berasal dari koalisi yang sekurang-kurangnya mendapatkan dukungan parlemen 50% dari jumlah kursi DPR dan jumlah partai yang ikut berkoalisi tidak banyak, cukup dua atau tiga partai saja. Sistem multipartai dengan jumlah partai sangat banyak perlu segera di dorong menjadi multipartai sederhana, terutama jumlah partai di parlemen. Multipartai dengan jumlah partai yang banyak perlu direkayasa secara institusional menjadi sistem multipartai sederhana. Penciutan jumlah partai politik juga dapat dilakukan asal saja direkayasa agar hal itu terjadi secara alamiah, bukan dipaksakan secara tidak demokratis⁹. Ada tiga desain institusi politik yang perlu dirancang dan di tata kembali.

Tabel 5. Desain Meneguhkan Kabinet Presidensial

| No | Desain Meneguhkan Kabinet Presidensial | Analisa dan Cara | Sasaran Efektifitas |
|----|--|--|---|
| 1. | Desain Pemilu | Pemilu perlu dirancang untuk mendorong penyederhanaan jumlah partai politik di parlemen sekaligus mendukung penguatan sistem pemerintahan presidensial. Cara : menerapkan sistem pemilu distrik atau sistem campuran, memperkecil besaran daerah pemilihan, menerapkan ambang batas kursi di parlemen (<i>parliamentary threshold</i>) secara konsisten | Dengan reformasi sistem pemilu, maka penyederhanaan jumlah partai politik dapat ditempuh melalui beberapa agenda rekayasa institusional |
| 2. | Desain Institusi Parlemen | Rancangan kelembagaan parlemen untuk menyederhanakan polarisasi kekuatan politik di parlemen. Cara : penyederhanaan jumlah fraksi di parlemen melalui | Pengurangan jumlah fraksi dan efektivitas koalisi agar proses politik di parlemen menjadi lebih sederhana dan efisien |

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAM* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | penetapan persyaratan ambang batas pembentukan fraksi | |
| 3. | Desain Institusi Kepresidenan | Agenda rekayasa institusional. Cara : penataan ulang sistem legislasi, presiden tidak memiliki kekuasaan dalam membentuk undang- undang tetapi diberikan hak veto, kejelasan kewenangan wakil presiden dan relasi antara presiden dan wakil presiden, dan aturan larangan rangkap jabatan bagi anggota kabinet. | Memperkuat posisi politik presiden di hadapan parlemen, agar kekuasaan parlemen tidak di atas presiden, tetapi juga menghindari terlalu kuatnya posisi presiden serta agar kabinet solid dan pemerintahan dapat berjalan efektif. |
| 4. | Penyederhanaan partai politik di parlemen | Menerapkan <i>parliamentary threshold</i> sebesar 5% secara konsisten. Dengan berkurangnya jumlah partai dalam lembaga parlemen berarti juga jumlah fraksi yang ada dalam parlemen menjadi berkurang. | Pengaturan ambang batas formal menimbulkan konsekuensi yuridis terjadinya penyederhanaan sistem kepartaian menjadi multipartai sederhana dengan hilangnya sejumlah suara pada partai politik tertentu yang tidak memenuhi persentase yang ditentukan |

Data diolah oleh penulis (2019)

Desain meneguhkan kabinet presidensial diatas sebagai langkah agar kabinet presidensial tidak dintervensi oleh kekuatan politik dari parpol. Untuk itu tawaran penulis struktur kabinet yang ideal adalah 7% dari gabungan partai politik, sedangkan yang lain yakni 93% dari kalangan profesional atau tehnokrat yang murni non partai politik, dengan harapan tidak sarat kepentingan golongan tertentu atau kepentingan politik tertentu. Dengan besaran 93% kabinet dari profesional dapat menjadikan para menteri tersebut mumpuni di bidangnya, mempunyai jiwa kepemimpinan yang bagus ditopang dari pengalaman dan jejak rekamnya serta yang terpenting bekerja penuh dedikasi sepenuhnya dapat loyal kepada Presiden.

Berpijak dari hal diatas, maka beberapa langkah untuk melakukan penyederhanaan partai yakni pertama, dapat dilakukan dengan pengalaman empiris sebelumnya dengan melaksanakan restrukturisasi kabinet seperti yang dilakukan pernah dilakukan oleh Presiden Suharto pada tahun 1974. Kedua, adalah memberlakukan ambang batas (*threshold*). Di mana di tahun 2004 sudah pernah dilaksanakan *electoral threshold* (ET) yang menghasilkan ketidakefektifan partai politik karena para pemimpin partai yang tidak lolos *electoral threshold* (ET) bisa mendirikan partai baru untuk ikut pemilu berikutnya. Sehingga meskipun dengan menaikkan angka persentasi *electoral threshold* (ET) tetap saja tidak akan mengurangi jumlah partai politik peserta pemilu. Sehingga ada evaluasi di pemilu berikutnya yakni dibentuknya *parlementary threshold* (PT) di tahun 2009. Dimana *parlementary threshold* (PT) dirasa jauh lebih efektif mengurangi jumlah partai politik peserta pemilu karena jelas sanksinya. Partai politik yang tidak mampu mencapai ambang batas yang telah ditetapkan tidak diperbolehkan untuk mengirimkan wakilnya di parlemen. Hal ini juga diberlakukan pada negara-negara maju seperti di Jerman dengan ambang batas sebesar 5% dan di Turki sebesar 10% memiliki 3 atau 4 partai politik yang memiliki wakilnya di parlemen. Penulis rasa contoh seperti di Turki dengan adanya 3 sampai 4 partai sudah sesuai dengan kebutuhan demokrasi di Indonesia yang meneguhkan kabinet presidensial kita dari intimidasi kekuasaan politik. Untuk itu sebagai bahan referensi penulis klasifikasi penyederhanaan partai di parlemen dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6. Penyederhanaan Partai di Parlemen

| No | Pemilu | Partai lolos administrasi | Partai peserta pemilu | Instrumen threshold | Partai di Parlemen |
|----|--------|---------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 1999 | 148 | 48 | - | 19 |
| 2 | 2004 | 50 | 24 | ET | 16 |
| 3 | 2009 | 51 | 38 | PT | 9 |
| 4 | 2014 | 46 | 14 | PT | 10 |
| 5 | 2019 | 16 | 16 | PT | 9 |

Data disadur dari *Risalah Hukum Partai Politik*. Data diolah oleh penulis (2019)

Dengan terciptanya sistem kepartaian yang lebih sederhana maka akan mendorong koalisi partai politik yang lebih ramping, disiplin dan mengikat, yakni dengan cara memperbaiki disiplin internal partai politik masing-masing. Partai politik harus mampu mengontrol anggota-anggotanya di parlemen untuk mengikuti kebijakan partainya dalam mendukung pemerintahan. Jika perlu, partai politik memberikan sanksi tegas kepada anggotanya di parlemen yang tidak mendukung program dan kebijakan pemerintah serta *political will* harus ditegakkan. Para politisi yang ada di parlemen dan kabinet harus sejalan dan seiring dengan program dan kebijakan presiden. Pejabat partai politik yang dipilih di kabinet seharusnya mengundurkan diri dari jabatan di masing-masing partai untuk mengurangi konflik kepentingan sehingga mereka berkomitmen kuat untuk terus mendukung kabinet yang dibuat oleh presiden hingga akhir masa periodenya.

D. KESIMPULAN

Dengan diterapkannya sistem multi partai sederhana secara konsisten maka dapat diharapkan etiap pelaksanaan pemilu jumlah partai yang duduk di parlemen menjadi semakin sederhana, sehingga cita-cita meneguhkan cabinet presidential murni akan terwujud. Salah satu caranya yakni dengan memperketat syarat pendirian partai politik memalui perubahan atau merevisi Undang-undnag Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, sehingga dengan diperketatnya pendirian partai politik maka masyarakat akan berpikir ulang untuk mendirikan partai dan memiih bergabung dengan partai yang ideologi atau visinya sama, sehingga dengan kecilnya jumlah parpol di parlemen akan sangat mengurangi intervensi parlemen pada kabinet presidensial sehingga kabinet tersebut dapat berjalan dengan efektif,

E. DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpiban Pemikiran Hukum, Media, dan HAM*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Lutfi, Mustafa, and Iwan Satriawan. *Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia*. Malang: UB Bpress, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Pamungkas, Sigit. *Partai Politik: Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism, 2011.
- Reformasi, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Seminar Nasional Pemilihan Presiden 2009, Pemantapan Sistem Politik Demokrasi dan Pengokohan. *Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- RI, Setjen DPR. "J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat." Accessed May 21, 2020. <http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Yuda AR, Hanta. *Presidensialisme Setengah Hati*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010. Accessed July 21, 2020.